

**PENGARUH SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) DAN NOMOR POKOK WAJIB
PAJAK (NPWP) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 TAHUN 2006-2011
(Studi Empiris pada Direktorat Jenderal Pajak)**

Oleh

Bambang Suryantoro

Farah Qalbia

Rosyidah

ABSTRAK

Self Assessment system bermakna bahwa Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, serta melaporkannya secara teratur. Dengan demikian Wajib Pajak diharapkan dapat menggunakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan dan UU perpajakan yang berlaku, sehingga penerimaan Negara dari sektor pajak dapat meningkat. Kewajiban Wajib Pajak yang utama diantaranya adalah kewajiban Mendaftarkan Diri, Kewajiban Pembayaran, Pemotongan, Pemungutan Pajak, dan Kewajiban Pelaporan. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti mengenai pengaruh jumlah lembar Surat Pemberitahuan (SPT), tingkat pendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2011. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dimana variabel dependen adalah penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta variabel independen adalah jumlah lembar Surat Pemberitahuan (SPT) dan tingkat Pendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Jumlah lembar Surat Pemberitahuan (SPT) berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 ($t_{hitung} 3,452 > t_{tabel} 2,353$); (2) Tingkat pendaftar NPWP tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 ($t_{hitung} -0,236 < t_{tabel} 2,353$); (3) Jumlah lembar Surat Pemberitahuan (SPT) dan tingkat pendaftar NPWP berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara simultan ($f_{hitung} 32,6 > f_{tabel} 19$)

Kata kunci: *Surat Pemberitahuan, Nomor Pokok Wajib Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21*

PENDAHULUAN


Pajak adalah salah satu sumber penerimaan dalam negeri dari sektor non migas. Pada awalnya pemerintah Indonesia sampai tahun 1983, masih mengandalkan sektor minyak dan gas sebagai sumber penerimaan yang paling utama. Tetapi pada tahun 1983 harga minyak dunia mengalami resesi yang menyebabkan turunnya permintaan terhadap ekspor minyak di Indonesia. Hal tersebut berdampak kepada target penerimaan APBN tahun 1983.

Sehingga untuk tetap bertahan dalam kondisi ekonomi global yang semakin tidak stabil di tandai dengan berfluktuasinya harga minyak dunia dan tingkat inflasi semakin tinggi, menyebabkan daya beli masyarakat semakin berkurang. Tetapi pembangunan Indonesia harus tetap berjalan di tengah berbagai permasalahan tersebut, untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Pemerintah akhirnya melakukan kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi di sektor perpajakan untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara dengan tidak lagi hanya mengandalkan dari sektor migas. Ekstensifikasi perpajakan

yaitu dengan meningkatkan jumlah pajak dan objek pajak baru, sedangkan intensifikasi pajak adalah dengan meningkatkan kesadaran membayar pajak.

Dengan adanya kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi yang terjadi di bidang perpajakan, pada saat ini penerimaan di sektor perpajakan memiliki presentasi terbesar dari penerimaan APBN, seperti yang terlihat dalam gambar 1.1. Menurut APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2011, sumber penerimaan yang paling besar adalah penerimaan yang berasal dari sektor perpajakan (digramlingkaran berwarna hijau), melampaui penerimaan yang berasal dari PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan hibah (diagram lingkaran berwarna merah).

Gambar 1.1
Penerimaan Negara tahun 2011 (Direktorat Jenderal Anggaran)




Begitu pun juga berdasarkan tabel 1.1 Data penerimaan negara Indonesia berisi data penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2007-2011, menunjukkan bahwa penerimaan yang berasal dari sektor perpajakan masih lebih besar dibandingkan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sehubungan dengan adanya kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi yang terjadi di bidang perpajakan maka pada tahun 1983 pemerintah Indonesia mengubah sistem perpajakan di Indonesia, dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Perubahan sistem ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan di sektor pajak. Sistem "*Self Assessment*" dimaksudkan bahwa Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, serta melaporkannya secara teratur yang telah dibayarkan kepada KPP dimana Wajib Pajak terdaftar. Sehingga dasar dari sistem self assessment ini adalah kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Dengan kepercayaan tersebut Wajib Pajak diharapkan untuk dapat menggunakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan dan UU perpajakan yang berlaku, dengan begitu penerimaan Negara dari sektor pajak dapat meningkat.

Dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dibidang perpajakan yaitu antara keseimbangan hak negara dan hak warga Negara pembayar pajak, maka Undang-Undang Perpajakan yaitu Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengakomodir mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak. Dalam setiap penyuluhan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak kepada para wajib pajak, maka mereka selalu menyebutkan beberapa hak dan kewajiban wajib pajak secara garis besar. Kewajiban Wajib Pajak yang utama yaitu, kewajiban Mendaftarkan Diri, Kewajiban Pembayaran, Pemotongan, Pemungutan Pajak, dan Kewajiban Pelaporan. Sedangkan Hak Wajib Pajak secara Garis Besar yang selalu disebutkan adalah Hak atas Kelebihan Pembayaran Pajak, Hak dalam Hal Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan, dan Hak untuk Mengajukan Keberatan, Banding & Peninjauan Kembali.

Dalam penelitian kali ini penulis akan lebih fokus terhadap kewajiban wajib pajak yang akan berpengaruh pada penerimaan negara tentunya pada sektor perpajakan. Pada ketiga kewajiban wajib



pajak yang telah disebutkan diatas hanya satu kewajiban wajib pajak yang memiliki pengaruh langsung terhadap penerimaan pajak negara Indonesia yaitu apabila wajib pajak melakukan kewajiban pembayaran, pemotongan, pemungutan pajak. Apabila semakin banyak wajib pajak yang melakukan pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak maka akan semakin banyak juga penerimaan pajak pada negara ini. Sedangkan dalam hal kewajiban untuk mendaftarkan diri dan melakukan pelaporan tidak akan berpengaruh secara langsung dalam penerimaan pajak yang akan diperoleh oleh negara. Apabila wajib pajak telah mendaftarkan diri tetapi tidak melakukan pembayaran pajak maka tidak akan berpengaruh pada jumlah penerimaan pajak yang diperoleh negara, begitu juga dengan kewajiban pelaporan.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) juga telah melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar serta mengoptimalkan penerimaan pajak. Namun perlu diingat, keberhasilan dari upaya-upaya tersebut juga harus didukung oleh tingginya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan kewajibannya membayar pajak yang didasari dengan pemahaman tentang fungsi pajak bagi pembangunan. Bagi masyarakat yang mendaftarkan diri untuk menjadi Wajib Pajak, maka kepadanya akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai suatu sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Jadi, semakin banyak masyarakat yang mendaftar untuk menjadi Wajib Pajak yang memiliki NPWP dan patuh membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka semakin banyak pula penerimaan negara. Namun demikian meskipun banyak wajib pajak yang mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP tetapi tidak membayar pajak, maka penerimaan negara tidak akan meningkat.

Kewajiban wajib pajak yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap penerimaan negara selain mendaftarkan diri yaitu pelaporan. Dalam hal pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak yaitu menyampaikan SPT (surat pemberitahuan) kepada Kantor Pelayanan Pajak yg terkait sebagai instansi yang berada dibawah Direktorat Jenderal Pajak. Melalui SPT wajib pajak melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan. Maka dapat dikatakan bahwa semakin banyak wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak maka akan semakin banyak pula wajib pajak yang melaporkan SPT, sehingga penerimaan negara dalam sektor perpajakan juga dapat meningkat. Bagi wajib pajak yang juga ingin melaporkan SPT maka sebelumnya wajib pajak tersebut harus melakukan pembayaran pembayaran pajak yang terutang, sehingga keinginan wajib pajak untuk melaporkan SPT juga dapat berpengaruh terhadap penerimaan negara dalam sektor perpajakan.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh kewajiban wajib pajak seluruh Indonesia yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap penerimaan negara dalam sektor perpajakan yaitu kewajiban dalam mendaftarkan diri dan kewajiban melakukan pelaporan. Penerimaan pajak yang akan diteliti yaitu penerimaan pajak dalam pajak penghasilan pasal 21. Maka judul dalam penelitian ini yaitu "Pengaruh Surat Pemberitahuan (SPT) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2006-2011 (Studi Empiris Direktorat Jenderal Pajak)".

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh jumlah SPT terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara signifikan?
2. Apakah terdapat pengaruh tingkat pendaftar NPWP terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara signifikan?



-
3. Apakah terdapat pengaruh jumlah SPT dan tingkat pendaftar NPWP secara simultan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21?

Tujuan Penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan maksud memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dengan masalah pokok yang akan dibahas dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penyetoran SPT terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendaftar NPWP terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh penyetoran SPT dan Tingkat Pendaftar NPWP secara simultan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada wajib pajak.

Landasan teori

1. Definisi Surat Pemberitahuan (SPT)

Definisi dari Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 11 adalah:

Surat pemberitahuan yaitu surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan juga bisa dikatakan sebagai sebuah media atau sarana yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menyampaikan besarnya pajak terhutang pada suatu tahun pajak. Selain itu untuk pengisian SPT tahunan PPh Pasal 21, Pemotong pajak harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak atau sering disebut dengan NPWP.

2. Definisi dan Fungsi NPWP


Nomor Pokok Wajib Pajak biasa disingkat dengan NPWP menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 6 adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

3. Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan berlaku sejak 1 Januari tahun 1984. Sebelum tahun 1983, pengenaan pajak yang berhubungan dengan penghasilan diistilahkan dengan nama sebagai berikut: Pajak Perseroan (Ord.PPs 1925), Pajak Kekayaan (Stb.1932), Pajak Pendapatan (Ord.PPd 1944), Pajak Penjualan (UU No.19 Drt, Th 1951).

Dengan makin pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang, maka perlu dilakukan perubahan undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsinya dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi. Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah beberapa kali di ubah dan disempurnakan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Jadi apabila seseorang sudah menjadi subjek pajak dan menerima penghasilan yang termasuk objek pajak, maka subjek pajak tersebut akan menjadi



Wajib Pajak (WP) dan wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Menurut golongannya pajak penghasilan digolongkan kepada pajak langsung karena jenis pajak ini harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa di bebankan kepada pihak lain. Dan Pajak penghasilan juga adalah pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak.

Dalam penelitian ini difokuskan pada Pajak Penghasilan Pasal 21. Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21 itu sendiri menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 adalah:

Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Menurut Rimsky K. Juisseno (2008:76) “Pajak penghasilan adalah pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan”.


Sedangkan menurut Supramono (2005:20) “pajak penghasilan adalah pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima, diperoleh dalam tahun pajak untuk membayar pengeluaran pajak”.

Berdasarkan definisi di atas secara garis besar yang dapat penulis simpulkan mengenai PPh Pasal 21 adalah:

PPh Pasal 21 memotong penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan dan kegiatan yang berhubungan dengan jabatan atau jasa. Orang Pribadi yang memberikan jasa atau menjalankan pekerjaan bebas termasuk dalam aktif income yang dipotong PPh Pasal 21 kecuali kegiatan dagang.


Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:



Penjelasan:

- a. Berdasarkan gambar 3.1 diatas penelitian ini menganalisis pengaruh pertumbuhan jumlah lembar Surat Pemberitahuan (SPT) terhadap besarnya penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada kantor Direktorat Jenderal Pajak.



b. Penelitian ini berdasarkan gambar 3.1 diatas juga menganalisis pengaruh pertumbuhan jumlah pendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terhadap besarnya penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Hipotesis

Hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

H0₁ = Pertumbuhan Setoran SPT tidak berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

H0₂ = Pertumbuhan Pendaftar NPWP tidak berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

H0₃ = Pertumbuhan Setoran SPT serta Pertumbuhan tingkat pendaftar NPWP tidak berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

H_α = Pertumbuhan Setoran SPT berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

H_α₂ = Pertumbuhan Pelanggaran Pajak berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

H_α₃ = Pertumbuhan Setoran SPT serta Pertumbuhan tingkat pendaftar NPWP berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Sedangkan kriteria untuk pengambilan keputusannya adalah:

H₀ diterima bila: $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, berarti bahwa variabel independen atau variabel bebas (X) tidak berpengaruh positif terhadap variabel dependen atau variabel terikat (Y).

H₀ ditolak bila: $-t_{tabel} > t_{hitung}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ berarti bahwa variabel independen atau variabel bebas (X) berpengaruh positif terhadap variabel dependen atau variabel terikat (Y).

Operasional Variabel

Indikator:

Pertumbuhan X₁:

$$= \frac{\text{Jumlah SPT Tahun } \alpha - \text{Jumlah SPT Tahun } \beta}{\text{Jumlah SPT Tahun } \beta} \times 100\%$$

α = Tahun Sekarang


β = Tahun Lalu

Tabel 1.1
Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala
SPT PPh Pasal 21 (X ₁)	Pertumbuhan Jumlah SPT yang diterima	Rasio
NPWP (X ₂)	Pertumbuhan Jumlah Pendaftar NPWP	Rasio
Penerimaan PPh Pasal 21 (Variabel Y)	Pertumbuhan Jumlah seluruh penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21	Rasio

METEDOLOGI

Definisi penelitian menurut Kinney, Jr (2009:2) adalah “pengembangan dan pengujian dari teori-teori baru tentang bagaimana dunia nyata bekerja atau penolakan dari teori-teori yang sudah ada”. Dilihat dari tujuannya penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran atau deskripsi mengenai penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menganalisis jumlah Penyampaian SPT dan jumlah pendaftar NPWP. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif analitis.



Sedangkan penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran secara terstruktur, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar variabel yang diteliti sebelumnya, kemudian untuk di uji secara statistik untuk diambil suatu kesimpulan.

Sehubungan dengan jenis penelitian yang dilakukan oleh Riduwan (2008:58), maka metode yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode yang “ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku yang relevan, peraturan, foto-foto, film dokumenter dan data yang relevan dengan penelitian”.

HASIL PENELITIAN

Analisis Statistik

Berikut ini merupakan deskripsi statistik hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS versi 17 untuk variabel-variabel yang diteliti oleh penulis yaitu pertumbuhan jumlah SPT PPh Pasal 21 dan pertumbuhan tingkat pendaftar NPWP sebagai variabel Independen, juga penerimaan PPh pasal 21 sebagai variabel dependen.

Data yang dianalisis dalam penelitian kali ini adalah data pertumbuhan jumlah SPT (X_1), pertumbuhan tingkat pendaftar NPWP (X_2) dan pertumbuhan penerimaan PPh pasal 21 (Y) yang di sajikan dalam tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Data Variabel X_1 X_2 dan Y

Tahun	Variabel X_1	Variabel X_2	Variabel Y
2007	-12.50%	421.31%	21.39%
2008	24.67%	52.03%	29.27%
2009	-27.78%	47.51%	4.38%
2010	42.91%	-38.79%	33.61%
2011	20.65%	0.17%	20.84%

Pengujian Asumsi Klasik

Dalam analisis regresi dikemukakan asumsi-asumsi yang harus dipenuhi agar penaksiran parameter dan koefisien-koefisien regresi tidak bias dan mendekati keadaan yang sesungguhnya. Sehubungan dengan itu, sebelum dilakukan analisis data dan pengujian hipotesis maka terlebih dahulu akan dilakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi dalam analisis regresi tersebut. Sesuai dengan data yang digunakan dalam penelitian ini maka asumsi regresi yang akan diuji adalah asumsi Multikolinieritas, Heteroskedastisitas, Normalitas dan Autokorelasi.

1. Pengujian Multikolinieritas

Agar dapat mengetahui terjadinya multikolinieritas dalam penelitian ini digunakan matriks korelasi yang dihitung dengan bantuan paket program SPSS 17 pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Matrik Korelasi Antar Variabel Bebas Pada Model Penelitian
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.147	.017		8.546	.013		
SPT	.448	.056	1.160	8.003	.015	.708	1.413


	.030	.009	.492	3.395	.077	.708	1.413
--	------	------	------	-------	------	------	-------

a. Dependent Variable: PPH

Berdasarkan tabel 3.2 di atas menunjukkan bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk variabel X_1 dan X_2 adalah sebesar 1,413 atau lebih kecil daripada 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antar variabel bebasnya atau tidak saling berhubungan secara sempurna. Dengan demikian tidak terjadi multikolinearitas yaitu artinya tidak terdapat hubungan linear yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi.

2. Pengujian Heteroskedastisitas, syarat klasik ini dalam analisis regresi adalah harus tidak terjadi gejala heteroskedastisitas yang berarti, varian residual harus sama. Dengan menggunakan paket program SPSS versi 17 untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas digunakan grafik *scatterplot* variabel dependen, grafik tersebut dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut:

Gambar 3.1
Grafik *Scatterplot* Variabel Dependen
Dependent Variable: Y



Berdasarkan gambar 3.1 di atas terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model.


3. Pengujian Normalitas

Dalam regresi linear *disturbance error* atau variabel gangguan (e_i) berdistribusi secara normal atau acak untuk setiap nilai X_i , mengikuti distribusi normal disekitar rata-rata. Uji normalitas bisa dilakukan dengan dua cara. Yaitu dengan "Normal P-P Plot" dan "Tabel Kolmogorov Smirnov". Yang paling umum digunakan adalah Normal P-P Plot.

Pada Normal P-P Plot prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan:

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Seperti pada gambar 3.2 berikut ini:

Gambar 3.2
Normal P-Plot of Regression Standardized Residual



Dari analisis kurva dapat dilihat bahwa data menyebar di sekitar diagram dan mengikuti model regresi sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah merupakan data yang berdistribusi normal sehingga uji normalitas terpenuhi.

4. Pengujian Autokorelasi

Uji autokorelasi berguna untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian. Data penelitian dapat berupa data *timeseries* atau *cross section*. Untuk data *cross section* akan diuji apakah terdapat hubungan yang kuat diantara data. Jika telah terjadi autokorelasi, dan perlu diupayakan untuk tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 3.3.

Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin - Watson
					R Square Change	F Change	df 1	df 2	Sig. F Change	
1	.985 ^a	.970	.641	.0272555	.970	32.639	2	2	.030	1.470

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS versi 17 dalam tabel 3.3 di atas dapat diketahui nilai Durbin Watson adalah sebesar 1,470. Karena nilai Durbin Watson terletak pada interval $-2 \leq 2 \leq 2$ maka ini berarti tidak terjadi autokorelasi. Sehingga kesimpulannya adalah Uji Autokorelasi terpenuhi dan model tersebut dapat digunakan dalam analisis regresi.

Dari keempat uji klasik yang telah dilakukan diatas, maka berikut ini adalah kesimpulan uji klasik tersebut:

Tabel 3.4
Kesimpulan Uji Klasik

Pengujian	Tabel SPSS	Analisis	Kesimpulan
Uji Multikolonieritas	Coefficient	VIF	Tidak terjadi Multikolonieritas
Uji Heteroskedasitas	Scatterplot	Regresi	Tidak terjadi Heteroskedasitas
Uji Normalitas	Chart	Probability Plot	Pola distribusi normal
Uji Autokorelasi	Model Summary	Durbin Watson	Tidak terjadi Autokorelasi

Pengujian Hipotesis

Rumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan jumlah SPT PPh pasal 21 dan pertumbuhan tingkat pendaftar NPWP berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 21.

Hipotesis statistiknya adalah hipotesis parsial akan diuji melalui Uji t statistik dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel X_1 terhadap Y secara signifikan dan Pengaruh X_2 terhadap Y secara signifikan, adapun rumusan hipotesisnya diuraikan sebagai berikut:

H_{01} = Pertumbuhan jumlah SPT tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan pasal 21

H_{02} = Pertumbuhan tingkat pendaftar NPWP tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan Pasal 21

$H_{\alpha 1}$ = Pertumbuhan SPT berpengaruh positif terhadap pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan pasal 21

$H_{\alpha 2}$ = Pertumbuhan tingkat pendaftar NPWP berpengaruh positif terhadap pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan Pasal 21

Sedangkan untuk hipotesis kedua adalah hipotesis simultan akan diuji melalui Uji f statistik dengan tujuan adalah untuk mengetahui pengaruh variabel X_1 dan X_2 secara signifikan terhadap variabel Y yang akan dianalisis secara simultan (bersamaan), adapun rumusan hipotesisnya diuraikan sebagai berikut:

H_{03} = Pertumbuhan jumlah SPT PPh Pasal 21 dan pertumbuhan tingkat pendaftar NPWP tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 21

$H_{\alpha 3}$ = Pertumbuhan jumlah SPT PPh pasal 21 dan pertumbuhan tingkat pendaftar NPWP berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 21

1. Uji t

Uji t dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen secara signifikan terhadap variabel dependen secara parsial. Dalam penelitian kali ini Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variable X_1 (Pertumbuhan Jumlah SPT PPh Pasal 21) terhadap variabel Y (Penerimaan PPh Pasal 21) secara parsial dan pengaruh variabel X_2 (Pertumbuhan Tingkat pendaftar NPWP) terhadap variabel Y secara parsial

a. Pengujian Hipotesis SPT Terhadap Penerimaan PPH 21

Hipotesis Pertama adalah sebagai berikut: Pertumbuhan jumlah SPT berpengaruh positif terhadap pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

Secara statistik dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_{01} : $b_0 = 0$ yang berarti pertumbuhan jumlah SPT tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

$H_{\alpha 1}$: Sekurang-kurangnya terdapat satu $b_i \neq 0$, sehingga berarti bahwa Pertumbuhan Jumlah SPT berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Tabel 3.5

Hasil Uji t Parsial Hipotesis SPT Terhadap PPH 21

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.186	.028		6.732	.007		
SPT	.346	.100	.894	3.452	.041	1.000	1.000

1. Dependent Variable: PPH

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas dapat diketahui bahwa model persamaan regresi sederhananya adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,186 + 0,346 X_1 + \varepsilon$$

Konstanta 0,186 adalah pertumbuhan penerimaan pajak saat pertumbuhan penyeteroran SPT adalah 0%, maka penerimaan pajak yang diterima sebesar 0,186. Koefisien regresi 0,346 menyatakan bahwa peningkatan jumlah SPT sebesar satu satuan akan meningkatkan penerimaan PPh Pasal 21 sebesar 0,346.

Dalam pengujian hipotesis melalui uji t ini, tingkat kesalahan yang digunakan peneliti adalah sebesar 5% atau 0,05 pada taraf signifikansi 95%. Pengujian t-statistik ini merupakan uji signifikansi satu pihak. Berdasarkan pengolahan data yang terlihat dalam tabel 3.5 di peroleh hasil uji t yang menunjukkan hasil uji signifikansi konstanta dan variabel independen. Dalam tabel 3.5 kolom signifikansi konstanta yaitu sebesar 0,007 sedangkan kolom signifikansi variabel independen sebesar 0,041 atau lebih kecil dari taraf signifikansi yang di gunakan yaitu sebesar 0,05.

Kriteria pengujian hipotesis ini adalah:

- 1) H_{01} ditolak jika t hitung $>$ t tabel. Berarti bahwa pertumbuhan jumlah SPT berpengaruh positif terhadap pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan pasal 21.
- 2) H_{01} diterima jika t hitung $<$ t tabel. Berarti bahwa pertumbuhan jumlah SPT tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

Berdasarkan tabel 3.5 diketahui bahwa nilai signifikansi t hitung untuk Pertumbuhan jumlah SPT adalah sebesar 3,452. Analisis uji satu pihak (pihak kanan) uji t yang menggunakan derajat kebebasan $(dk) = n - 2$; $(5 - 2 = 3)$, taraf signifikansi $(\alpha) = 0,05$, t tabel yang di dapat adalah sebesar 2,353. Sedangkan dalam t hitung dalam tabel 3.5 adalah sebesar 3,452, atau lebih besar dari pada t tabel yang hanya 2,353. Hasil $3,452 > 2,353$ menunjukkan bahwa H_{01} di tolak yang berarti bahwa pertumbuhan jumlah SPT berpengaruh positif terhadap pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan.

b. Pengujian Hipotesis NPWP terhadap Penerimaan PPH 21

Hipotesis kedua adalah sebagai berikut: Pertumbuhan pendaftar NPWP berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

Secara statistik dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_{02} : b_0 = yang berarti pertumbuhan pendaftar NPWP tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

H_{a2} : sekurang-kurangnya terdapat satu $b_i \neq 0$ yang berarti bahwa pertumbuhan pendaftar NPWP berpengaruh positif terhadap pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 21.

Tabel 3.6

Hasil Uji t Parsial Hipotesis NPWP Terhadap PPH 21

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.227	.066		3.428	.042		
NPWP	-.008	.034	-.135	-.236	.829	1.000	1.000

1. Dependent Variable: PPH

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas dapat diketahui bahwa model persamaan regresi sederhananya adalah sebagai berikut:

$$Y = 0.227 - 0.008 X_2 + \varepsilon$$

Konstanta 0.227 adalah pertumbuhan penerimaan pajak saat pertumbuhan tingkat pendaftar NPWP adalah 0%, maka penerimaan pajak yang diterima sebesar 0.227. Koefisien regresi -0.008 menyatakan bahwa peningkatan pendaftar NPWP sebesar satu satuan akan menurunkan penerimaan PPh Pasal 21 sebesar 0.008.

Dalam pengujian hipotesis melalui uji t ini, tingkat kesalahan yang digunakan peneliti adalah sebesar 5% atau 0,05 pada taraf signifikansi 95%. Pengujian t-statistik ini merupakan uji signifikansi satu pihak. Berdasarkan pengolahan data yang terlihat dalam tabel 3.6 di peroleh hasil uji t yang menunjukkan hasil uji signifikansi konstanta dan variabel independen. Dalam tabel 3.6 kolom signifikansi konstanta yaitu sebesar 0,042 sedangkan kolom signifikansi variabel independen sebesar 0,829 atau lebih besar dari taraf signifikansi yang di gunakan yaitu sebesar 0,05.

Kriteria pengujian hipotesis ini adalah:

- 1) H_{02} ditolak jika t hitung > t tabel. Berarti bahwa pertumbuhan tingkat pendaftar NPWP berpengaruh positif terhadap pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan pasal 21.
- 2) H_{02} diterima jika t hitung < t tabel. Berarti bahwa pertumbuhan tingkat pendaftar NPWP tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

Berdasarkan tabel 3.6 diketahui bahwa nilai signifikansi t hitung untuk pertumbuhan tingkat pendaftar NPWP adalah sebesar -0,236. Analisis ujisatu pihak (pihak kanan) uji t yang menggunakan derajat kebebasan (dk) = n-2 (5-2=3), taraf signifikansi(α) = 0,05, t tabel yang di dapat adalah sebesar 2,353. Sedangkan dalam t hitung dalam tabel 3.6 adalah sebesar -0,236, atau lebih kecil dari pada t tabel yang hanya 2,353. Hasil -0.236 < 2,353 menunjukkan bahwa H_{02} diterima yang berarti berarti bahwa pertumbuhan tingkat pendaftar NPWP tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

2. Uji F

Analisis Regresi Berganda di gunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X_1 dan X_2) terhadap variabel dependen (Y). Adapun variabel yang diukur dalam analisis regresi dalam penelitian ini adalah variabel X_1 (Pertumbuhan Jumlah SPT PPh Pasal 21) dan variabel X_2 (Pertumbuhan Tingkat Pendaftar NPWP) dengan variabel Y (Penerimaan PPh Pasal 21).

Untuk menganalisis regresi berganda dalam Penelitian ini di hitung dengan bantuan Software SPSS (*Statistical Product Service Solution*) versi 17.0, adapun hasilnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.7

Hasil Analisis Data Koefisien Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.147	.017		8.546	.013		
SPT	.448	.056	1.160	8.003	.015	.708	1.413
NPWP	.030	.009	.492	3.395	.077	.708	1.413

a. Dependent variable: PPH

Dari hasil perhitungan regresi berganda menurut Tabel 3.7 di atas, dapat diketahui nilai konstanta (α) adalah sebesar 0,147 dan nilai koefisien regresi b_1 adalah sebesar 0,448 dan koefisien regresi b_2 adalah sebesar 0,03. Berdasarkan pada Bab 3 sebelumnya, rumus koefisien regresi adalah sebagai berikut:

$$Y' = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

Berdasarkan nilai-nilai di atas, maka dapat di buat model regresi sebagai berikut:

$$\text{Penerimaan PPh Pasal 21}(Y) = 0,147 + 0,448X_1 + 0,03X_2 + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan di atas, maka nilai koefisien regresi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pertumbuhan penerimaan pajak PPh Pasal 21 adalah sebesar 0,147 jika pertumbuhan jumlah SPT dan pertumbuhan tingkat pendaftar NPWP adalah sebesar 0%.
- Koefisien regresi sebesar 0,448 berarti bahwa setiap penambahan pertumbuhan SPT (X_1) satu satuan, akan meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 0,448, dengan anggapan variabel independennya tetap (*ceteris paribus*).
- Koefisien regresi sebesar 0,03 berarti bahwa setiap penambahan pertumbuhan tingkat pendaftar NPWP (X_2) satu satuan, akan meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 0,03, dengan anggapan variabel independennya tetap (*ceteris paribus*).

Uji F merupakan pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: Pertumbuhan jumlah SPT dan pertumbuhan tingkat pendaftar NPWP berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan Pasal 21 secara simultan.

Secara statistik dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_{03} : $b_0 = 0$ yang berarti pertumbuhan jumlah SPT dan pertumbuhan tingkat pendaftar NPWP tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

H_{a3} : Sekurang-kurangnya terdapat satu $b_i \neq 0$ yang berarti bahwa pertumbuhan jumlah SPT dan pertumbuhan tingkat pendaftar NPWP berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara variabel bebas yang dianalisis secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Sedangkan dalam penelitian kali ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan jumlah SPT PPh Pasal 21 dan pertumbuhan tingkat pendaftar NPWP secara simultan terhadap pertumbuhan penerimaan PPh pasal 21 yang dianalisis secara simultan dapat dilihat pada Tabel 3.8:

Tabel 3.8
Hasil Uji f
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	f	Sig.
1 Regression	.048	2	.024	32.639	.030 ^a
Residual	.001	2	.001		
Total	.050	4			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Dalam pengujian hipotesis melalui uji F ini, tingkat kesalahan yang digunakan peneliti adalah sebesar 5% atau 0,05 pada taraf signifikansi 95%. Pengujian F-statistik ini merupakan uji signifikansi satu pihak. Berdasarkan pengolahan data yang terlihat dalam tabel 3.8 diperoleh hasil uji F yang menunjukkan hasil uji signifikansi adalah sebesar 0,030 atau lebih kecil dari pada taraf signifikansi yang sebesar 0,05.

Kriteria pengujian Hipotesis kali ini adalah:

- H_0 di tolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$. Berarti bahwa pertumbuhan jumlah SPT dan pertumbuhan tingkat pendaftar NPWP berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan Pasal 21.
- H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$. Berarti bahwa Pertumbuhan Jumlah SPT dan Pertumbuhan Tingkat pendaftar NPWP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Berdasarkan Tabel 3.8 dapat diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($32.6 > 19$), yang berarti terdapat pengaruh antara pertumbuhan jumlah penyeteroran SPT dan pertumbuhan tingkat pendaftar NPWP secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan PPh Pasal 21 secara simultan, berdasarkan hal tersebut maka H_0 di tolak.

3. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) merupakan cara untuk mengukur garis regresi. Koefisien determinasi akan menjelaskan berapa persen variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Adapun koefisien determinasi dalam penelitian kali ini dijelaskan dalam Tabel 3.9 dibawah ini:


Tabel 3.9
Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.985 ^a	.970	.641	.0272555	.970	32.639	2	2	.030	1.470

a. Predictors (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 3.9 di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi adalah 0,941 atau 94,1%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah SPT PPh pasal 21 dan pertumbuhan tingkat pendaftar NPWP memberikan pengaruh sebesar 94,1% terhadap peningkatan penerimaan PPh pasal 21, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 5.9%.



PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pertumbuhan Jumlah SPT (X_1) Terhadap Pertumbuhan Penerimaan PPh Pasal 21 (Y)

Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan. Penerapan *selfassessment system* di Indonesia membuat Wajib Pajak tidak dilayani lagi dan bersifat pasif, melainkan harus sudah bersifat aktif, contohnya adalah mengambil sendiri SPT di tempat yang sudah ditetapkan, cara pengambilannya adalah secara langsung datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan meminta kepada petugas di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) atau *Help Desk*.

Dalam penelitian kali ini, yang akan menjadi variabel X_1 adalah pertumbuhan jumlah SPT. Secara umum pertumbuhan jumlah SPT dari tahun 2006 sampai 2011 mengalami kenaikan dan penurunan, tetapi pada Tahun 2010 mengalami kenaikan yang paling besar yaitu mencapai 42,91%.


Tetapi pada tahun 2007 dan 2009 jumlah SPT yang diterima pada Direktorat Jenderal Pajak mengalami penurunan, yaitu sebesar -12,50% pada tahun 2007 dan -27,78% pada tahun 2009. Hal tersebut menggambarkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan salah satu kewajibannya yaitu melaporkan SPT masih rendah dan tidak stabil untuk mengalami kenaikan dalam kesadaran melakukan kepatuhan sebagai wajib pajak sehingga masih mengalami penurunan. Berdasarkan tabel 3.6 diketahui bahwa nilai signifikansi t hitung untuk Pertumbuhan jumlah SPT adalah sebesar 8,003. Analisis uji satu pihak (pihak kanan) uji t yang menggunakan derajat kebebasan $(dk) = n - 2$; $(5 - 2 = 3)$, taraf signifikansi $(\alpha) = 0,05$, t tabel yang di dapat adalah sebesar 2,353. Sedangkan dalam t hitung dalam tabel 3.6 adalah sebesar 8,003, atau lebih besar dari pada t tabel yang hanya 2,353. Hasil $8,003 > 2,353$ menunjukkan bahwa H_0 di tolak yang berarti bahwa pertumbuhan jumlah SPT berpengaruh positif terhadap pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan.

Hasil pengujian hipotesis pertama yang menyebutkan bahwa SPT berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan sesuai dengan salah satu kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya yaitu melapor SPT karena sangat diperlukan dalam *Self Assesment System* untuk penerimaan pajak yang lebih optimal. Sehingga memberikan kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang searah antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang ditandai dengan jumlah penyetoran SPT dengan penerimaan PPh 21 di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

2. Pengaruh Pertumbuhan Tingkat Pendaftar NPWP (X_2) Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 (Y).

Masyarakat yang mendaftarkan diri untuk menjadi Wajib Pajak, maka kepadanya akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah suatu sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak. Jadi, semakin banyak masyarakat yang mendaftar untuk menjadi Wajib Pajak yang memiliki NPWP dan patuh membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka semakin banyak pula penerimaan negara. Namun demikian meskipun banyak wajib pajak yang mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP tetapi tidak membayar pajak, maka penerimaan negara tidak akan meningkat. Dalam penelitian kali ini, yang akan menjadi variabel X_2 adalah pertumbuhan jumlah NPWP.

Secara umum pertumbuhan jumlah pendaftar NPWP dari tahun 2006 sampai 2011 mengalami kenaikan dan penurunan, tetapi pada Tahun 2007 mengalami kenaikan yang paling besar yaitu mencapai 421,31%. Tetapi pada tahun 2010 jumlah pendaftar NPWP yang diterima pada Direktorat Jenderal Pajak mengalami penurunan, yaitu sebesar -38,79%. Hal tersebut juga



menggambarkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan salah satu kewajibannya yaitu mendaftarkan diri bagi wajib pajak masih tidak stabil untuk mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam kesadaran melakukan kepatuhan sebagai wajib pajak sehingga dari tahun ke tahun pernah mengalami penurunan dan kenaikan bukan kenaikan secara terus-menerus.

Berdasarkan tabel 3.6 diketahui bahwa nilai signifikansi t hitung untuk pertumbuhan tingkat pendaftar NPWP adalah sebesar -0,236. Analisis ujisatu pihak (pihak kanan) uji t yang menggunakan derajat kebebasan (dk) = n-2 (5-2=3), taraf signifikansi(α) = 0,05, t tabel yang di dapat adalah sebesar 2,353. Sedangkan dalam t hitung dalam tabel 5.7 adalah sebesar -0,236, atau lebih kecil dari pada t tabel yang hanya 2,353. Hasil $-0,236 < 2,353$ menunjukkan bahwa H_02 diterima yang berarti berarti bahwa pertumbuhan tingkat pendaftar NPWP tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

3. Pengaruh Pertumbuhan Jumlah SPT dan Tingkat Pendaftar NPWP Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21

Pengujian hipotesis yang diajukan terhadap variabel X_1 dan X_2 yaitu pertumbuhan jumlah SPT PPh pasal 21 dan pertumbuhan tingkat pendaftar NPWP berpegaruh terhadap penerimaan PPh pasal 21 di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Pengujian terhadap hipotesis ini menggunakan Aplikasi SPSS 17.0, Pengujian ini menggunakan uji F (simultan) dengan memperoleh kesimpulan bahwa H_03 di tolak. Berdasarkan Tabel 3.8 dapat diketahui bahwa F hitung $> F$ tabel ($32,6 > 19$), yang berarti terdapat pengaruh antara pertumbuhan jumlah penyetoran SPT dan pertumbuhan tingkat pendaftar NPWP secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan PPh Pasal 21 secara simultan, berdasarkan hal tersebut maka H_03 di tolak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Pajak mengenai pengaruh SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan PPh Pasal 21 dan Tingkat Pendaftar NPWP terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21, dapat disimpulkan bahwa:

1. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang disetorkan oleh Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21 pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak, dengan demikian maka H_01 ditolak. Hal tersebut berarti bahwa semakin banyak Wajib Pajak yang melaporkan SPT, maka Penerimaan PPh Pasal 21 akan meningkat.
2. Tingkat Pendaftar NPWP tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPH Pasal 21. H_02 di terima yang berarti berarti bahwa pertumbuhan tingkat pendaftar NPWP tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan pasal 21.
3. Pengaruh pertumbuhan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) dan pertumbuhan tingkat pendaftar NPWP berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 apabila dianalisis secara simultan (bersamaan) dengan demikian menunjukkan bahwa H_03 di tolak. Hal tersebut berarti bahwa apabila ada peningkatan atau penurunan dari jumlah penyetoran SPT dan tingkat pendaftar NPWP akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

Saran

Setelah melakukan penelitian dengan memperoleh data-data dari Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan analisis hingga akhirnya memperoleh kesimpulan, penulis pada bagian ini akan mengajukan beberapa saran sehubungan dengan penelitian tentang pengaruh SPT (Surat Pemberitahuan) dan tingkat pendaftar NPWP terhadap Penerimaan PPh Pasal 21, yaitu:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak



-
- a. Pengawasan terhadap Wajib Pajak harus lebih di tingkatkan baik dari segi pelaporan maupun penyetoran pajaknya, sehingga penerimaan pajak bisa lebih ditingkatkan. Karena berdasarkan penelitian bahwa penyetoran SPT berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.
 - b. Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) juga harus terus melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar serta mengoptimalkan penerimaan pajak.
2. Bagi Wajib Pajak.
- Para Wajib Pajak seharusnya menyadari arti penting Pajak untuk pembangunan negara Indonesia. Apabila Wajib Pajak mempunyai kepatuhan untuk membayar pajak, penerimaan negara dari sektor Pajak bisa lebih di tingkatkan lagi. Seharusnya Wajib Pajak mempunyai kesadaran untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, membayar pajak dan melaporkan SPT sehingga penerimaan Pajak bisa lebih meningkat lagi dari tahun ke tahun.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya.
- Untuk peneliti selanjutnya, bisa melakukan penelitian pada faktor lain yang mempengaruhi penerimaan selain SPT dan tingkat pendaftar NPWP, seperti menambahkan variabel lain seperti tunggakan pajak, motivasi Wajib Pajak, persepsi Wajib Pajak, Bendaharawan, perubahan SPT Tahunan PPh Pasal 21 menjadi SPT Masa ataupun intern Kantor Pelayanan Pajaknya contohnya menganalisis nilai-nilai ekstrim yang di dapat dari penelitian kali ini, dan dapat pula memperluas lingkup objek penelitian yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Jogiyanto, 2009, *Metode Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman- Pengalaman*, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta
- K. Judisenno, Rimsky, 2005, *Perpajakan*, Gramedia Pustaka, Jakarta
- Riduwan, 2008, *Metode dan Teknik Penyusun Tesis*, Alfabeta, Bandung
- Supramono, 2005, *Perpajakan Indonesia*, Andi, Yogyakarta
- Sujoko Efferin, dkk, 2008. *Metode Penelitian Akuntansi*, Graha Ilmu : Yogyakarta.